



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN, NIK 3512071204860006, Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 12-04-1986, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan : S1, Alamat : Jl. Prasanti Blok C1 No.13 Metro Pusat Kota Metro Nomor handphone : 082228101044, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pembetulan Akte Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Metro
- Bahwa Pemohon AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN telah menikah dengan SEPTIYANA PUTRI HERLESTIN pada tanggal 25 Juni 2012 di Pesanggarahan
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :



1. Nama: Faiza Nur Azzalea, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 31-01-2013
2. Nama: Farah Nabila Shaqeena, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 16-08-2016
3. Nama: Syailendra Al Fahri Syehan, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-04-2021

- Bahwa Anak Pemohon FAIZA NUR AZZALEA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1871-LT-13022013-0121 tanggal 22-02-2013, yang ditandatangani oleh Syahrir, S.H
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama ayah disingkat Afrizal Andriyandika B untuk dibetulkan menjadi Afrizal Andriyandika Budiman
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon FAIZA NUR AZZALEA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1871-LT-13022013-0121 tertulis tertulis Nama ayah disingkat Afrizal Andriyandika B untuk dibetulkan menjadi Afrizal Andriyandika Budiman
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Bukti P1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512071204860006, atas nama Pemohon **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**;
2. Bukti P2 :Foto copy Kartu Keluarga No. 1872011906240002 atas nama kepala keluarga Pemohon sendiri yaitu **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**;
3. Bukti P3 :Foto copy Akta Nikah antara **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN** dengan SEPTIANA PUTRI HERLESTIN, tertanggal 25 Juni 2012;
4. Bukti P4 :Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1871LT130220130121, atas nama **FAIZA NUR AZZALEA**;
5. Bukti P5 :Foto copy Ijazah STMIK Tunas Bangsa Bandar Lampung No.0388/I/STMIKTB/19/IX/2010, atas nama **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**;

Menimbang, bahwa surat yang di ajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Buti P1 – P5, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membetulkan Kutipan Akte Kelahiran Atas nama anak Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met



FAIZA NUR AZZALEA No. 1871LT130220130121.- yaitu tertulis nama ayah anak Pemohon **AFRIZAL ANDRIYANDIKA B** untuk dibetulkan menjadi **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, mengingat ketentuan dari Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- surat keterangan kelahiran;
- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- KK; dan
- KTP-el.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, setelah Hakim memeriksa satu persatu surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, syarat yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap sebagaimana surat Bukti P-1 sampai dengan surat Bukti P- 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Prasanti Blok C1 No.13 Metro Pusat Kota Metro, bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Orang tua anak Pemohon Nama **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN** (Ayah) telah menikah dengan nama **S SEPTIANA PUTRI HERLESTIN** (Ibu) pada tanggal **25 Juni 2012**, bukti P-3



dan dari perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

1. Nama: Faiza Nur Azzalea, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 31-01-2013
2. Nama: Farah Nabila Shageena, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 16-08-2016
3. Nama: Syailendra Al Fahri Syehan, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-04-2021

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, No. 1871LT130220130121.-, yang ditandatangani oleh SYAHRIR, SH., Bukti P-4;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah No. 0388/I/STMIKTB/19/IX/2010 tertulis atas nama **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**, Bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama Ayah anak Pemohon **AFRIZAL ANDRIYANDIKA B** untuk dibetulkan menjadi **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**; dengan alasan Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang lainnya, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum kedua pemohon yang menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **FAIZA NUR AZZALEA** No. 1871LT130220130121 yaitu tertulis nama Pemohon **AFRIZAL ANDRIYANDIKA B** untuk dibetulkan menjadi **AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perbaikan nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan pembetulan nama, namun demikian pada prinsipnya pembetulan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perbaikannama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*". Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon FAIZA NUR AZZALEA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1871-LT-13022013-0121 tertulis tertulis Nama ayah disingkat **Afrizal Andriyandika B** untuk dibetulkan menjadi **Afrizal Andriyandika Budiman**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Enro Walesa, S.H M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lisza Ayumasdaria,SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
dto

Lisza Ayumasdaria, S.H.,

Hakim,
dto

Enro Walesa, S.H M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 6. Jumlah | Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Met